



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Anyar Pantai

Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik

No. SK : PERATURAN WALIKOTA TARAKAN NOMOR 30 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon yang terdaftar dalam Akte Pendirian/ kepengurusan
2. Foto copy Akte Pendirian Lembaga/Organisasi/Partai Politik
3. Foto copy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Foto copy Perjanjian Sewa Bangunan
4. Bukti pembayaran PBB Tahun terakhir
5. Surat Pengantar RT. Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Domisili Lembaga/ Organisasi/ Partai Politik



Kelurahan Karang Anyar Pantai

JL. HASANUDDIN I RT. 18 KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI 77117 055124864

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan
Karang Anyar Pantai

Pengaduan Layanan

ada